



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alpon Lalimbat;
2. Tempat lahir : Sambuar;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/10 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bantik Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Alpon Lalimbat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
4. Penetapan penangguhan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 03 Mei 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
6. Penuntut perpanjangan pertama oleh ketua pengadilan negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan 29 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan memilih akan menghadapi perkara ini dengan sendiri namun mengingat ancaman hukuman kepada Terdakwa Majelis Hakim kemudian menunjuk advokat/Pengacara Ansel Lumendek, S.H pada Pos Bantuan Hukum PN Melonguane, berdasar Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 20/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mgn untuk mendampingi Terdakwa di dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Mgn tanggal 01 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Mgn tanggal 01 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Alpon Lalimbattelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Pencabulan terhadap anak, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alpon Lalimbat dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah). Subsidi 6 (Enam) Bulan Kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaus dengan motif bergaris warna hitam dan biru;
 - 1 (satu) buah celana pendek dengan motif bergaris warna hitam dan biru;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih dengan garis tepi berwarna ungu;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan motif/gambar berwarna putih bertuliskan BRONX, USA Motorcycle, Rock Rider, Ultimate;(Dirampas untuk dimusnahkan).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Mgn



- 1 (satu) buah HP merek Vivo tipe Y17 dengan kesing bergambar wanita yang memegang senjata.
(Dikembalikan kepada yang berhak yakni Alpon Lalimbat).
- 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Alpon Lalimbat pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira malam hari pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Desa Sambuara Kec. Essang Selatan Kab. Kepulauan Talaud tepatnya di dalam kamar rumah Keluarga Latjandu-Lalimbat atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yakni terhadap korban Sheryl Latjandu, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, korban yang saat itu masih berumur 10 Tahun sehingga masih tergolong sebagai Anak, berawal saat korban yang sudah mengantuk lalu tertidur di depan tv di ruang tamu, lalu tiba-tiba terdakwa datang ke rumah tersebut dan melihat korban yang sudah tertidur lalu terdakwa memindahkan korban ke dalam kamar tidur lalu saat terdakwa keluar kamar dan melihat kondisi rumah yang sepi maka timbul niat terdakwa untuk mencabuli korban, lalu terdakwa masuk kembali ke dalam kamar lalu mengunci kamar itu dari dalam kemudian terdakwa naik ke tempat tidur dimana korban sedang tidur lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam korban dan terdakwa juga membuka baju dan celana terdakwa,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa meraba-raba alat kelamin korban dan memasukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke dalam alat kelamin korban, lalu tiba-tiba korban terbangun dari tidur dan terkaget karena melihat terdakwa yang ada didekatnya sudah dalam keadaan telanjang, lalu karena ketakutan dan panik korban langsung berdiri dan berteriak “papa, papa!” dan tiba-tiba terdakwa langsung memukul kepala korban agar korban diam, kemudian kakek korban yang mendengar suara korban langsung mendobrak pintu kamar itu lalu setelah pintu kamar terbuka, terdakwa sempat pergi sembunyi ke dalam kamar mandi lalu kemudian terdakwa lari ke luar rumah. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami sakit di bagian kepala dan juga sakit atau perih di bagian alat kelamin korban, didapatkan ada robekan V kecil di jam 6 ukuran 0,5 x 0,5 cm pada vagina korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SHERYL LATJANDU** (Anak Korban) yang dalam pemeriksaan saat ini saksi (anak korban) didampingi oleh orang tua yang bernama **PITSON LATJANDU**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi (anak korban) menerangkan bahwa kenal dengan Terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dimana Terdakwa sebagai paman saksi (anak korban);
 - Bahwa anak korban masih memiliki orang tua kandung;
 - Bahwa orang tua anak korban berada dirumah lagi memasak sedangkan Ayah anak korban ada mengantar untuk menghadiri persidangan;
 - Bahwa anak korban pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
 - Baha anak korban menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa pada saat diperiksa anak korban didampingi oleh orang tua;
 - Bahwa anak korban tahu jika dihadapkan pada persidangan saat ini karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 wita tepatnya didalam kamar rumah kami Keluarga LATJANDU – LALIMBAT di Desa Sambuara Satu Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berada didalam rumah pada saat kejadian (anak korban) dan Opa (anak korban);
- Bahwa pada awalnya (anak korban) sedang berada dirungan tempat menonton TV kemudian tertidur karena kelelahan setelah selesai mengikuti kegiatan anak Sekolah Minggu, kemudian pada saat saat anak korban terbangun anak korban merasa kaget karena sudah tidak lagi berada diruangan ditempat menonton TV, tetapi sudah berada didalam kamar yang baru dibuat namun sudah bisa digunakan;
- Bahwa saat anak korban terbangun anak korban melihat Terdakwa sudah berada didalam kamar bersama-sama dengan anak korban;
- Bahwa anak korban terbangun karena merasakan sudah tidak lagi berada diluar dan anak korban merasakan ditempat tidur sudah ada bantal dan seprei ditempat tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal dirumah itu, Terdakwa tinggal dirumah yang berada diatas;
- Bahwa setelah melihat Terdakwa berada didalam kamar anak korban merasa ketakutan pada saat itu;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat itu sedang berdiri;
- Bahwa Saat melihat Terdakwa berada didalam kamar anak korban langsung berteriak, kemudian Terdakwa memukul anak korban lebih dari 2 (dua) kali pada bagian belakang kepala karena anak korban berteriak, akan tetapi anak korban tetap terus berteriak dan tiba-tiba Opa anak korban YOHANIS LATJANDU datang dan mendobrak pintu kamar sampai terbuka setelah pintu kamar terbuka anak korban lari keluar dari kamar dan bertemu dengan Mama STIN LALIMBAT dan Mama STIN LALIMBAT memasukan anak korban kedalam kamar Opa YOHANIS LATJANDU;
- Bahwa pada saat itu anak korban menggunakan baju dan celana;
- Bahwa saat berada didalam kamar anak korban tidak lagi menggunakan Celana tinggal baju saja;
- Bahwa anak korban merasa kesakitan pada kemaluan pada saat buang air kecil;
- Bahwa pada saat setelah kejadian anak korban diperiksa oleh Dokter di Puskesmas;
- Bahwa ibu anak korban tidak tahu apa hasil dari pemeriksaan pada saat itu;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokter tidak memberitahukan apa hasil dari pemeriksaan pada saat itu;
- Bahwa sakit yang dirasakan hanya pada saat itu keesokan harinya sudah tidak lagi;
- Bahwa Terdakwa memang sering bermain dirumah;
- Bahwa Sebelum kejadian kalau buang air kecil tidak sakit nanti setelah kejadian baru terasa sakit pada saat buang air kecil;
- Bahwa ibu anak korban tahu ada perdamaian dari keluarga dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu anak korban berumur 10 tahun baru kelas V SD;
- Bahwa anak korban panggil Terdakwa dengan sebutan kakak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa pada saat berada didalam kamar Terdakwa berdiri diatas kasur tempat tidur;
- Bahwa pada saat anak korban terbagun anak korban lihat Terdakwa sudah tidak memakai pakaian berupa baju;
- Bahwa anak korban tidak tahu kalau Terdakwa masih menggunakan Celan atau tidak pada saat itu karena merasa kaget melihat Terdakwa berada ditempat tidur;
- Bahwa pada saat di Puskesmas juga diperiksa alat kelamin pada saat itu;
- Bahwa anak korban tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa pada alat kelamin saksi korban;
- Bahwa anak korban merasa sakit pada alat kelamin;
- Bahwa anak korban pada saat tidur ditempat nonton TV masih terang belum malam
- Bahwa anak korban bangun sudah tidak lagi menggunakan celana dan celana alam pada saat itu;
- Bahwa saat itu didalam kamar tidak ada lampu hanya pencahayaan lampu dari luar kamar;
- Bahwa pada saat itu anak korban teriak karena melihat Teerdakwa sudah berada didalam kamar;
- Bahwa setelah Opa YOHANIS LATJANDU dobrak pintu Terdakwa lari masuk kedalam kamar mandi yang berada didalam kamar dan menutupi tubuh Terdakwa dengan seprei tempat tidur;
- Bahwa anak korban tidak merasakan lagi apakah Terdakwa ada meraba-raba tubuh saudara (anak korban);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi tidur pada saat berada didalam kamar dalam keadaan terlentang;
- Bahwa atas keterangan saksi (anak korban) dan atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa mengatakan bahwa tidak akan mengajukan tanggapan atas keterangan saksi (anak korban) dan menyatakan keterangan saksi semuanya benar;

2. **YOHANIS LATJANDU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa oleh karena penglihatan Saksi sudah tidak jelas maka sebelum Saksi menandatangani berita acara Penyidik ada membacakan terlebih dahulu berita acara baru kemudian Saksi tandatangan;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan saat ini sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada cucu Saksi yang bernama SHERYL LATJANDU;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 wita tepatnya didalam kamar rumah Kel. LATJANDU –LALIMBAT di Desa Sambuara Satu Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa pada saat itu Saksi lagi berada didalam kamar kemudian Saksi mendengar Cucu Saksi anak korban sedang berteriak-teriak didalam kamar, kemudian pintu kamar tersebut saya dobrak sampai terbuka setelah pintu terbuka saya melihat didalam kamar ada Terdakwa yang sudah tidak berpakaian yang bersembunyi didalam kamar mandi, kemudian cucu Saksi dari dalam kamar;
- Bahwa pada saat itu cucu saya SHERYL LATJANDU sudah tidak lagi menggunakan celana hanya menggunakan baju saja;
- Bahwa setelah pintu terbuka Terdakwa juga langsung ikut luar keluar, namun sebelum Terdakwa lari keluar Saksi menampar Terdakwa pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung memberitahukan kepada Kepala Desa tentang kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak menanyakan kepada cucu saksi apa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian ini dilaporkan kepada Polisi nanti pada keesokan harinya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cucu Saksi setelah kejadian ada dilakukan pemeriksaan oleh dokter;
 - Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu apa hasil dari pemeriksaan, nanti saya tahu hasil pemeriksaan tersebut berdasarkan penyampaian dari Polisi bahwa cucu Saksi telah didat oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu ada Mama STIN tetapi Mama STIN nanti datang pada saat cucu Saksi sudah berada diluar kamar;
 - Bahwa benar antara keluarga korban da keluarga Terdakwa telah ada surat perdamaian;
 - Bahwa selain surat perdamaian ada juga dibuatkan surat pernyataan bersama dimana Saksi yang menandatangani surat tersebut;
 - Bahwa dari keluarga Terdakwa tidak memberikan sesuatu pada keluarga korban;
 - Bahwa setelah kejadian Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada cucu Saksi;
 - Bahwa menurut Saksi Terdakwa telah berbuat jahat kepada cucu saksi
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan kepada Saksi;
 - Bahwa setelah kejadian cucu saksi baik-baik saja;
 - Bahwa setelah kejadian cucu saya SHERYL LATJANDU merasa sakit pada saat buang air kecil;
 - Bahwa selain sakit pada saat buang air kecil cucu Saksi juga merasa sakit pada bagian kepala akibat dipukul oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa yang telah membuka celana dan celana dalam cucu Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada menyentuh kemaluan cucu saya atau tidak;
 - Bahwa posisi Terdakwa didalam kamar mandi;
 - Bahwa menampar Terdakwa karena cucu saya telah menangis;
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa ada melakukan pemerkosaan karena pada saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan telanjang;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf karena pada saat itu Terdakwa sudah ditahan, yang meminta maaf pada saat itu adalah keluarga Tedakwa;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
3. **STIN LALIMBAT alias TIND** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa sebelum Saksi tandatangan Saksi terlebih dulu membaca berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan saat ini sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada cucu Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 wita tepatnya didalam kamar rumah Kel. LATJANDU –LALIMBAT di Desa Sambuara Satu Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa pada saat itu Saksi lagi berada dirumah Saksi kemudian Saksi mendengar rebut-ribut dirumah YOHANIS LATJANDU, setelah mendengar rebut-ribut kemudian saya kerumah YOHANIS LATJANDU dan pada saat saya sampai dirumah Saksi melihat Terdakwa lari keluar rumah tidak menggunakan baju dan celana dan juga Saksi melihat anak korban tidak menggunakan celana dan celana dalam;
- Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan kejadian tersebut kepada anak korban tapi tidak menjawab karena pada saat itu anak korban sedang menangis, kemudian saksi memakaikan celana pada anak korban dan mengantar anak korban dirumah sebelah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau diantara mereka ada perdamaian atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hasil dari pemeriksaan dokter terhadap anak korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa lari Saksi masih berada didepan rumah belum masuk kedalam rumah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa lari dalam keadaan telanjang tidak menggunakan pakaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan semua keterangan Terdakwa didalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana yang Terdakwa lakukan adalah anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 wita tepatnya didalam kamar rumah Kel. LATJANDU –LALIMBAT di Desa Sambuara Satu Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 wita di Desa Sambuara Satu Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud saya bersama-sama dengan teman Terdakwa minum minuman beralkohol jenis Casanova, setelah selesai minum Terdakwa pulang rumah untuk mkan malam dirumah orang tua Terdakwa setelah selesai makan malam Terdakwa menuju kerumah kel. LATJANDU LALIMBAT dan pada saat itu Terdakwa melihat korban SHERYL LATJANDU, sedang dalam keadaan tidur ditempat nonton TV, kemudian Terdakwa mengangkat SHERYL LATJANDU memindahkan kedalam kamar dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam SHERYL LATJANDU, dan Terdakwa juga membuka baju dan celana Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada awalnya niat Terdakwa akan tidur dan menyetubuhi anak korban namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan karena saya takut, jadi pada saat itu saya hanya menusuk kemaluan (Vagina) anak korban dengan jari telunjuk saya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa memang sering tidur dirumah Kel. LATJANDU LALIMBAT;
- Bahwa saat keluar rumah Terdakwa tidak lagi menggunakan pakaian;
- Bahwa Terdakwa memang sering mabuk-mabukan;
- Bahwa selain menusuk kemaluan anak korbanTerdakwa juga ada melakukan pemukulan pada anak korban dibagian kepala belakang karena anak korban berteriak pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa yang membuka celana dan celana dalam korban pada saat itu karena Terdakwa ingin menyetubuhi anak korban;
- Bahwa sebelum menusuk kemaluan anak korban, Terdakwa pegang-pegang kemaluan anak korban dulu;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat kejadian itu Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetubuhi anak korban, Terdakwa hanya menusuk kemaluan korban pakai jari tangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Akta Kelahiran nomor 7104-LT-24032015-0011 atas nama Sheryl Latjandu yang menerangkan bahwa telah lahir anak perempuan yang bernama Sheryl Latjandu pada tanggal 10 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh kepala pegawai pencatatan sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 24 Maret 2015;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Visum Et Repertum yang diterbitkan oleh pukesmas Essang 440/01/VE/PKM.ESS/II-2020 tanggal 19 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Fannie I. Alexander yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat robekan V kecil di jam 6 ukuran 0,5X0,5 cm pada vagina pasien

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah kaus dengan motif bergaris warna hitam dan biru;
- 1 (satu) buah celana pendek dengan motif bergaris warna hitam dan biru;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih dengan garis tepi berwarna ungu;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan motif/gambar berwarna putih bertuliskan BRONX, USA Motorcycle, Rock Rider, Ultimate;
- 1 (satu) buah HP merek Vivo tipe Y17 dengan casing bergambar wanita yang memegang senjata.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat buktiyang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 wita tepatnya didalam kamar rumah kami Keluarga LATJANDU – LALIMBAT di Desa Sambuara Satu Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa yang berada didalam rumah pada saat kejadian (anak korban) dan Opa (anak korban);
- Bahwa pada awalnya (anak korban) sedang berada dirungan tempat menonton TV kemudian tertidur karena kelelahan setelah selesai mengikuti kegiatan anak Sekolah Minggu, kemudian pada saat saat anak

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban terbangun anak korban merasa kaget karena sudah tidak lagi berada diruangan ditempat menonton TV, tetapi sudah berada didalam kamar yang baru dibuat namun sudah bisa digunakan;

- Bahwa saat anak korban terbangun anak korban melihat Terdakwa sudah berada didalam kamar bersama-sama dengan anak korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi lagi berada didalam kamar kemudian Saksi mendengar Cucu Saksi anak korban sedang berteriak-teriak didalam kamar, kemudian pintu kamar tersebut saya dobrak sampai terbuka setelah pintu terbuka saya melihat didalam kamar ada Terdakwa yang sudah tidak berpakaian yang bersembunyi didalam kamar mandi, kemudian cucu Saksi dari dalam kamar;
- Bahwa pada saat itu Saksi lagi berada dirumah Saksi kemudian Saksi mendengar rebut-ribut dirumah YOHANIS LATJANDU, setelah mendengar rebut-ribut kemudian saya kerumah YOHANIS LATJANDU dan pada saat saya sampai dirumah Saksi melihat Terdakwa lari keluar rumah tidak menggunakan baju dan celana dan juga Saksi melihat anak korban tidak menggunakan celana dan celana dalam;
- Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan kejadian tersebut kepada anak korban tapi tidak menjawab karena pada saat itu anak korban sedang menangis, kemudian saksi memakaikan celana pada anak korban dan mengantar anak korban dirumah sebelah;
- Bahwa pada saat di Puskesmas juga diperiksa alat kelamin pada saat itu;
- Bahwa anak korban tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa pada alat kelamin saksi korban;
- Bahwa anak korban merasa sakit pada alat kelamin;
- Bahwa pada awalnya niat Terdakwa akan tidur dan menyetubuhi anak korban namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan karena Terdakwa takut, jadi pada saat itu Terdakwa hanya menusuk kemaluan (Vagina) anak korban dengan jari telunjuk saya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selain menusuk kemaluan anak korban Terdakwa juga ada melakukan pemukulan pada anak korban dibagian kepala belakang karena anak korban berteriak pada saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Mgn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan tunggal penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
 2. Dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 1 angka 16 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Perseorangan atau Korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang adalah sama dengan terminologi kata barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Alpon Lalimbatyang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan, atau Ancaman Kekerasan Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Mgn



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah berkenaan dengan niat atau kehendak dari pelaku dalam melakukan perbuatannya adalah memang dikehendakinya untuk mencapai maksud atau bertujuan melakukan perbuatan yang disebut pada unsur berikutnya yaitu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anakguna mencapai tujuannya sebagaimana yang disebutkan unsur berikutnya dalam pasal dakwaan ini yaitu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa perbuatan melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anakadalah merupakan unsur alternatif sehingga cukup salah satu perbuatan yang terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa kekerasanadalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Mengenai perluasannya sebagaimana Pasal 89 KUHP yang berbunyi "*membuat orang pingsan atau tidak berdaya*" disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang bahwa ancaman kekerasanadalah perbuatan atau perkataan yang membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa memaksa adalah perbuatan melakukan atau membuat orang lain melakukan sesuatu walaupun orang lain tersebut tidak menghendakinya;

Menimbang bahwa tipu muslihat adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang bahwa serangkaian kebohonganadalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa di dalam fakta persidangan terungkap fakta bahwa pada awalnya (anak korban) sedang berada diruangan tempat menonton TV kemudian tertidur karena kelelahan setelah selesai mengikuti kegiatan anak Sekolah Minggu, kemudian pada saat saat anak korban terbagun anak korban merasa kaget karena sudah tidak lagi berada diruangan ditempat menonton TV, tetapi sudah berada didalam kamar yang baru dibuat namun sudah bisa digunakan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 wita tepatnya didalam kamar rumah Keluarga LATJANDU – LALIMBAT di Desa Sambuara Satu Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud;

Menimbang, bahwa saat anak korban terbangun anak korban melihat Terdakwa sudah berada didalam kamar bersama-sama dengan anak korban dan saat itu Saksi lagi berada didalam kamar kemudian Saksi mendengar Cucu Saksi anak korban sedang berteriak-teriak didalam kamar, kemudian pintu kamar tersebut Saksi dobrak sampai terbuka setelah pintu terbuka Saksi melihat didalam kamar ada Terdakwa yang sudah tidak berpakaian yang bersembunyi didalam kamar mandi, kemudian anak korban juga dari dalam kamar;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum diatas dimana perbuatan Terdakwa yang memindahkan anak korban dari ruangan tempat menonton TV kedalam kamar untuk melakukan suatu perbuatan dimana Saksi Yohanis Latjandu kemudian melihat Terdakwa sudah tidak memakai celana Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Bahwa pada awalnya niat Terdakwa akan tidur dan menyentubuhi anak korban namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan karena Terdakwa takut, jadi pada saat itu Terdakwa hanya menusuk kemaluan (Vagina) anak korban dengan jari telunjuk Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan juga ada melakukan pemukulan pada anak korban dibagian kepala belakang karena anak korban berteriak pada saat itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang memukul kepala anak korban pada saat anak korban berteriak dapat dikwalifisir sebagai tindakan kekerasan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Akta Kelahiran nomor 7104-LT-24032015-0011 atas nama Sheryl

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latjandu yang menerangkan bahwa telah lahir anak perempuan yang bernama Efilia Nelsa Galira pada tanggal 10 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh kepala pegawai pencatatan sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 24 Maret 2015;

Menimbang, bahwa berdasar surat akta kelahiran yang diajukan oleh penuntut umum diatas dimana anak korban terlahir pada 10 Juli 2009 dan pada saat ini tahun 2021 maka usia anak korban adalah 10 (Sepuluh tahun) dapat dikwalifisir bahwa anak korban adalah anak dibawah umur sesuai dengan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa menurut buku "KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" karangan R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba alat kelamin, meraba-raba payudara dan sebagainya;

Menimbang, bahwa di dalam fakta persidangan terungkap fakta bahwa pada awalnya niat Terdakwa akan tidur dan menyetubuhi anak korban namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan karena Terdakwa takut, jadi pada saat itu Terdakwa hanya menusuk kemaluan (Vagina) anak korban dengan jari telunjuk Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang bahwa selain menusuk kemaluan anak korban Terdakwa juga ada melakukan pemukulan pada anak korban dibagian kepala belakang karena anak korban berteriak pada saat itu;

Menimbang, bahwa setelah kejadian pada saat itu Saksi Stin Lalimbat sedang berada dirumah Saksi kemudian Saksi mendengar ribut-ribut dirumah YOHANIS LATJANDU, setelah mendengar ribut-ribut kemudian Saksi kerumah YOHANIS LATJANDU dan pada saat Saksi sampai dirumah Saksimelihat Terdakwa lari keluar rumah tidak menggunakan baju dan celana dan juga Saksi melihat anak korban tidak menggunakan celana dan celana dalam;

Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan kejadian tersebut kepada anak korban tapi tidak menjawab karena pada saat itu anak korban sedang menangis, kemudian saksi memakaikan celana pada anak korban dan mengantar anak korban dirumah sebelah;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak korban tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa pada alat kelamin saksi korban namun korban merasa sakit pada alat kelamin setelah Terdakwa melakukan pebuatannya;

Menimbang, bahwa pada saat di Puskesmas juga diperiksa alat kelamin pada saat itu untuk kemudian dikeluarkan hasil visum sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang menusuk kemaluan anak korban sebanyak 3 kali dan menyebabkan kelamin anak korban sakit sesuai dengan hasil visum et repertum yang diterbitkan oleh Puskesmas Essang Nomor 440/01/VE/PKM.ESS/II-2020 Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan melakukan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah sesuai dengan dakwaan tunggal yang diajukan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana tersebut oleh karena Pasal Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang mensyaratkan pidana tambahan berupa denda maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaus dengan motif bergaris warna hitam dan biru;
- 1 (satu) buah celana pendek dengan motif bergaris warna hitam dan biru;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih dengan garis tepi berwarna ungu;

Merupakan barang bukti yang dimiliki oleh anak korban sehingga Dikembalikan kepada anak korban;

- 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan motif/gambar berwarna putih bertuliskan BRONX, USA Motorcycle, Rock Rider, Ultimate;

Merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah HP merek Vivo tipe Y17 dengan casing bergambar wanita yang memegang senjata;

Merupakan barang bukti yang tidak digunakan untuk kejahatan maka perlu dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- Terdakwa sebagai orang dewasa seharusnya melindungi Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alpon Lalimbat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (Enampuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaus dengan motif bergaris warna hitam dan biru;
 - 1 (satu) buah celana pendek dengan motif bergaris warna hitam dan biru;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih dengan garis tepi berwarna ungu;(Dikembalikan kepada anak korban)
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan motif/gambar berwarna putih bertuliskan BRONX, USA Motorcycle, Rock Rider, Ultimate;(Dirampas untuk dimusnahkan).
 - 1 (satu) buah HP merek Vivo tipe Y17 dengan casing bergambar wanita yang memegang senjata.(Dikembalikan kepada Terdakwa)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, oleh kami, Indra Lesmana Karim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mufti Muhammad, S.H., Sri

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Subari Pratondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reyke Mumeck, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Aditya Toding Bua, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mufti Muhammad, S.H.

Indra Lesmana Karim, S.HS.H.

Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Reyke Mumeck, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)